

## WEWENANG KPK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TNI AKTIF DIKAJI DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

**Yoses Ondrasi Telaumbanua, Hasruddin Pagajang, Simona Bustani**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta Indonesia

Email: teldras70@gmail.com, hasruddinpagajang@yahoo.co.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji kewenang KPK untuk melakukan tugas dan fungsi dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif yang dikaji dari teori hukum pembangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dalam penelitian ini, dan menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji asas-asas hukum atau prinsip hukum yang berkaitan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, disimpulkan bahwasanya, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") memiliki kewenang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif. Selanjutnya, oleh karena dalam Pasal 5 Undang- Undang-Undang No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas tentang peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu Peradilan umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga mengesampingkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum).

**Kata Kunci:** Korupsi, TNI, KPK, Teori Hukum Pembangunan

### **Abstract:**

This study examines the authority of the KPK to perform duties and functions in terms of investigation, investigation and prosecution of corruption crimes carried out by active TNI. This research uses a normative type of research and uses a Statute Approach that examines related laws and regulations in this study, and uses a Conceptual Approach that examines legal principles or related legal principles in this study. Based on the results of research conducted by the author, it is concluded that the Corruption Eradication Commission ("KPK") has full authority to perform

its duties and functions in terms of investigation, investigation and prosecution of cases of criminal acts of corruption carried out by active TNI. This is based on the principle of Equality before the law, which means that no one who is above the law, gets privileges, whether they are natives or not, come from educated groups or commoners who are illiterate, and have positions or not. Furthermore, because Article 5 of Law No. 46 concerning Corruption Courts has expressly stated the judiciary that has the authority to examine, try and decide cases of criminal acts of corruption, namely the general court in the Corruption Court. Thus overriding Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice or applying the principle of *Lex Specialis derogate Lex Generali* (special law overrides general law).

**Keywords:** Corruption, TNI, KPK

---

## PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku akan korupsi tersebut dalam segala bentuk sangat dicela oleh masyarakat, bahkan korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Korupsi telah menjadi permasalahan fundamental di tubuh sebuah negara yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus diberantas. Usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi sudah menjadi masalah global, tidak hanya nasional atau regional. Korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi.

Secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Korupsi dari bahasa latin *corruption*, dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Perilaku korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Istilah "korupsi" seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Tindak pidana korupsi juga sering disebut sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas, dan juga karena korban yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara bisa begitu progresif.



Menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada Webster's Third New International Dictionary) Korupsi adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya. Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang "terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi bisa dicoba secara biasa namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.

Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi. Di Indonesia kebijakan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

, dan Nepotisme. Selanjutnya, di undangkanlah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Kemudian, di Indonesia sendiri memiliki sebuah lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya kinerja kepolisian serta kejaksaan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, khususnya yang menyangkut kasus korupsi kelas atas. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu membantu meningkatkan kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, KPK menjadi harapan baru dalam dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") berdasarkan Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Penyidik di lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan yaitu dalam hal penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a, dan juga dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Fakta Hukum tersebut menjadikan KPK lembaga yang menjadi super power/superbody.

Subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pegawai negeri atau pejabat penyelenggaraan negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif, tidak

terkecuali dari kalangan dari Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) aktif. Dewasa ini, tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif, salah satu contohnya adalah Kasus Suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dalam pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan.

Kasus ini telah menjadi polemic antara KPK dengan Puspom TNI, dengan duduk permasalahan bahwa Puspom menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menetapkan tersangka Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dengan alasan bahwa Marsekal Henri merupakan TNI Aktif. Oleh karena, berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pokoknya menyatakan bahwa “Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit”, dan yang berhak menjadi penyidik adalah Polisi Militer.

Di sisi lain, jika merujuk pada Pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK, bahwa KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Berdasarkan pasal tersebut, menunjukkan bahwasanya KPK memiliki kewenangan absolut untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oknum TNI Aktif.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas Equality Before the law yang artinya bahwa menjamin persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, meskipun pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang TNI aktif, maka tidak berarti ada perbedaan dalam penegakannya. Sesuai dengan prinsip Equality before the law maka KPK berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini akan mengkaji apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi? Artikel ini pernah ditulis oleh Ones Marsahala Panungkuan Pakpahan yang berjudul “Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa KPK tidak secara mutlak memiliki kewenangan menangani anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Sehingga membutuhkan koneksitas. Namun dalam penelitian ini, Penulis menjelaskan bahwasanya untuk penanganan kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan dilakukan oleh TNI Aktif, KPK tidak perlu melakukan koneksitas, dengan alasan bahwasanya KPK mempunyai wewenang secara penuh untuk menanganin perkara tindak pidana korupsi, karena TNI pada prinsipnya adalah pegawai negeri sipil dan juga penyelenggara negara, serta Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin Prinsip Persamaan di depan Hukum (equality before the law) serta berlakunya asas Lex Specialis derogate Lex Generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) terhadap Undang-Undang No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengesampingkan Undang-Undnag No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **METODE**

---

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma undang– undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam tulisan ini akan menelaah peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian pendekatan yang juga dilakukan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah pendekatan (conceptual approach). Penulis akan menemukan ide-ide, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

### Pandangan Teori Hukum Pembangunan dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengenai teori secara umum di pahami bahwa sebagai rangkaian kesatuan dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Berkaitan dengan pembahasan tentang teori hukum, menurut Satjipto Rahardjo bahwa teori hukum sebagai suatu kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, yang dimana setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian dan dikonstruksikan dalam kehadiran teori hukum secara jelas.

Namun pada keadaan tertentu terkadang sebagian orang bertanya apakah teori hukum (*theory of law*) itu berdiri sendiri, atau hanya inklud di dalam bentuk filsafat hukum (*Philosophy of law*), ilmu hukum (*Science of law*), hukum normatif dan hukum positif. Terlepas dari perbedaan tersebut, menurut Munir Fuady terdapat beberapa model pendekatan yang dapat dilakukan dalam memahami disiplin teori hukum, dimana dapat digunakan suatu pendekatan saja atau beberapa pendekatan sekaligus. Adapun pendekatan tersebut berupa:

- a. Pendekatan Teori Hukum Hakikat
- b. Pendekatan Teori Hukum Substantif
- c. Pendekatan Teori Hukum Nonpraktis
- d. Pendekatan Teori Sejarah Hukum
- e. Pendekatan Nasionalisme Hukum
- f. Pendekatan Terstruktur.

Selanjutnya terkait pandangan teori hukum pembangunan yang pada awalnya berangkat dari pandangan Mochtar Kusumaatmadja. Muncul teori hukum pembangunan dilatar belakangi dari dua aspek. Pertama, bahwa hukum diasumsikan sebagai suatu yang tidak dapat berperan dan bahkan sangat menghambat adanya perubahan masyarakat. Kemudian yang kedua bahwa dalam kenyataan masyarakat Indonesia saat ini sudah terjadi perubahan pemikiran masyarakat yang sudah mengarah kepada masyarakat hukum moderen. Sehingga dari pada pandangan teori hukum pembangunan ini arti dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pemahaman dan tujuan hukum itu sendiri.

## Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan

Mochtar mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melihat berperannya hukum dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sukarnya menentukan tujuan perkembangan atau pembaharuan hukum
2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif.
3. Sulitnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil atau tidaknya usaha pembaharuan hukum yang dilakukan.
4. Adanya kepemimpinan yang kharismatik sehingga banyak sekali kepentingannya yang bertentangan dengan cita-cita dari legal engineering menuju negara hukum.
5. Respect for the law yang masih rendah terutama masyarakat yang lahir melalui revolusi
6. Reaksi masyarakat karena menganggap perubahan bisa merusak kebanggaan nasional.
7. Reaksi karena golongan intelektual yang tidak mempraktikkan sifat yang mereka anjurkan
8. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang meliputi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lainnya sebagai.

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar, bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dibandingkan di Amerika Serikat, karena proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih menonjol dari aspek perundang-undangannya meskipun yurisprudensi memegang peranan juga. Dalam pembicaraan hukum dan kekuasaan, menurut Mochtar Kusumatjard bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan sendiri ditentukan batasan-batasan oleh hukum. Dengan demikian, kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum, dalam artian bahwa masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum, karena, kekuasaan fungsi dari masyarakat yang teratur.

Dalam tinjauan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja seharusnya hukum berperan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum baik kepada aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Hal ini berimplikasi pada tindakan masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri atau main hakim sendiri. Pada realitanya, kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum merata, baik itu antara daerah ataupun antarnegara.

Berbicara tentang teori hukum pembangunan terhadap tindakan Perilaku korupsi maka hukum pembangunan mengubungkan dalam sudut pandang Ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Adapun beberapa sudut pandang yang dapat diambil dari teori hukum pembangunan terhadap korupsi, yaitu: *Pertama*, bahwa pentingnya tata kelola yang baik dimana dalam teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumatjad selalu menekankan bahwa pentingnya tata kelola yang baik dalam sebuah elemen penting dalam mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dalam suatu tindakan korupsi dianggap sebagai suatu hambatan utama bagi pelaksanaan tata kelola yang baik karena dapat merusak lembaga- lembaga pemerintahan dan merugikan masyarakat.

*Kedua*, bahwa teori hukum pembangunan menegaskan adanya bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif dan tegas dalam mengatasi perilaku korupsi. Hal ini bisa diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang anti korupsi yang kuat serta lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan efisien. Pandangan kedua ini sebenarnya secara umum sudah dilakukan dan dibuat oleh negara. Dari sisi Undang-Undang Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga memiliki penegak hukum yang idenpenden Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (KPK). *Ketiga*, Aspek Hukum dalam pembangunan Ekonomi, dalam teori hukum pembangunan menekan bahwa perlunya hukum yang mendukung kegiatan ekonomi yang adil dan transparan, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya bahwa suatu tindakan korupsi sangat berdampak dan merugikan pembangunan Ekonomi suatu negara.

#### **Kewenangan KPK dalam Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI Aktif**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki tujuan yang diharapkan masyarakat, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Sejak awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam kategori lembaga negara independen, hal mana lembaga independen berarti terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. Hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 3 UU KPK revisi menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini bersifat independen yang tidak dapat di intervensi dari lembaga manapun. Artinya KPK memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Independensi dan status Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sebagai suatu sistem peradilan pidana karena di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi mengadili.

## Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebelum direvisi pada UU No. 30 Tahun 2002 tugas dan wewenang hanya berasaskan pada 5 (lima) asas kemudian ditambahkan 1 (satu) asas pada UU No. 19 Tahun 2019 yaitu asas

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan;
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan tugas KPK dalam Pasal 6 huruf e di dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK diatas, Pasal 11 UU KPK menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu, di dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan penyidikan KPK memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Seterusnya, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 40 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pokoknya menyatakan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Penelitian ini berfokus pada wewenang atau tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Pada prinsipnya fungsi penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi selayaknya harus juga mengedepankan prinsip equality before the law (persamaan di depan hukum). Prinsip kesetaraan didepan hukum diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada negara hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan

kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku.

Dalam segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara anggota TNI juga tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perdata. Oleh karenanya, seluruh warga negara tidak terkecuali pejabat negara ataupun TNI aktif tidak mempunyai alasan untuk menghindar ataupun menghalangi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagai wujud dalam menjunjung tinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berpegang teguh pada prinsip *equality before the law* (persamaan didepan hukum). Dengan demikian, kosenkuensi logisnya adalah bahwasanya KPK dalam melaksanakan tugasnya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) tindak pidana korupsi tidak ada satupun yang kebal hukum dan diperlakukan secara istimewa antara satu dengan pelaku lainnya.

Asas-asas yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan KUHP sendiri diantaranya disebutkan adalah asas erlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Secara limitatif bahwa asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama antara orang yang satu dengan seorang lainnya dengan mengenyampingkan berbagai factor yang ada pada orang-orang tersebut, dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi dapat berlangsung secara adil (*due process model*).

Selanjutnya, pokok permasalahan yang terjadi antara TNI dengan KPK dalam kasus Kasus Suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dalam pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan adalah perbedaan pandangan berkaitan dengan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota TNI aktif yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) berdalil bahwasanya Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi harus di adili di Pengadilan Militer. Dengan demikian, maka yang berwenang menjadi penyidik dalam kasus ini adalah penyidik Polisi Militer bukan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Hal tersebut merupakan pernyataan yang salah karena dalam penanganan perkara korupsi tidak terkecuali yang dilakukan oleh TNI aktif seharusnya merupakan termasuk wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan alasan bahwasanya, TNI termasuk pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri PanRB yang terbit pada Januari 2023, ada empat jenis pekerjaan yang tergolong sebagai aparatur negara. Keempat pekerjaan itu adalah ASN (PPPK dan PNS), TNI, Polri. , dan juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 11

huruf a UU KPK dan kedudukan TNI yang merupakan orang yang menerima gaji dari keuangan negara, maka dengan demikian TNI termasuk dalam subjek hukum yang dapat di sidik oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Konsensus hukumnya jika penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Peradilan umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Frasa “satu-satunya pengadilan” memiliki maksud yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum. Hal tersebut juga senada dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwasanya, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena pelanggaran hukum tindak pidana korupsi bukanlah rumpun dari pelanggaran hukum pidana militer maka berdasarkan konstruksi pasal tersebut peradilan yang berwenang jika anggota TNI melakukan tindak pidana korupsi adalah peradilan umum.

Di Indonesia dikenal 4 sistem peradilan yaitu system peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang beradidibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,” dan juga disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer di Indonesai telah di atur di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional, dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan meyelamatkan bangsa dan negara.

Kewenangan peradilan lingkungan militer adalah menangani Tindak pidana yang dimaksud dalam KUHAP, yang dilakukan oleh:

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;

4. Seseorang yang tidak masuk golongan tersebut di atas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan militer anggota.

Sistem peradilan pidana militer berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, sistem peradilan pidana militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UU TNI. Yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana adalah hanya memeriksa dan mengadili semua anggota militer dalam pelanggaran pidana militer tidak termasuk pelanggaran pidana umum. Peninjauan kembali terhadap masalah tindak pidana dalam hukum pidana militer sejalan dengan adanya perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer yaitu dengan adanya UU Peradilan Militer, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dan UU TNI.

Disamping itu, di dalam hukum dikenal asas *Lex Specialit Derogat Lex Generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut, jika merujuk pada asas hukum di atas maka Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengesampingkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan dasar bahwas dalam Pasal 5 Undang- Undang-Undang No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas tentang peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu Peradilan umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, Undang-Undang Tipikor tersebut menjadi khusus dan mengesampingkan proses peradilan dalam Pengadilan Militer khususnya dalam tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, oleh karena Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang khusus, maka akan

mengesampingkan tindak pidana umum yang telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dengan demikian, maka semakin memperkuat bahwasanya KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TNI aktif yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") memiliki wewenang untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dalam Pasal 6 huruf e Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif. Tidak hanya itu, karena TNI merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima gaji dari anggaran pendapatan negara. Maka berdasarkan Pasal 11 huruf a UU KPK Oleh karenanya, TNI menjadi menjadi subjek yang dapat di sidik oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang-Undang No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas tentang peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu Peradilan umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga mengesampingkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Ditambah bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka mengesampingkan Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Sedangkan dalam teori hukum pembangunan memandang hubungan antar KPK dan TNI dalam kewenangan menangani tindak pidana korupsi adalah dua intentitas yang memiliki peran dan mandat yang berbeda baik dalam struktur maupun fungsinya. Dimana pada dasarnya teori hukum pembangunan memandang KPK sebagai lembaga Indenpenden yang ditugaskan dalam memberantas korupsi tanpa ada pengecualian, sedangkan TNI dipandang sebagai institusi militer yang bertanggungjawab atas pertahanan negara. Kendati demikian dalam teori hukum pembangunan kedua lembaga ini dipandang pada hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi atau sosial suatu negara. Saran Penulis dalam penelitian ini adalah harapannya untuk menghindari benturan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI, maka pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dorong supaya segera melakukan revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan secara kongkrit kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan dan benturan kewenangan.

#### **BIBLIOGRAFI**

---

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari  
Teori Hukum Pembangunan

- Azhary, *"Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya"*, Jakarta :UI Press, 1995.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Pres 1995.
- Bachtiar, *"Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD"*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2015.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Danil Elwi, *"KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Cet. 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dacey A.V, , *"An Introduction to Study of the Law of the Constitution"*, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London, 1971.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harkrisnowo Harkristuti, *"Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia"*, Jurnal DictumLeIP, Edisi I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Harun M. Husein, *"Penyidik dan penuntut dalam proses pidana"* Jakarta : PT rineka cipta, 1991. Hiariej Eddy OS dkk, *"Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum"*, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 2009.
- HR Ridwan, *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kusnardi Moh., *"Hukum Tata Negara Indonesia"* Jakarta : Sinar Bakti, 1987. Lubis Mochtar & James C. Scott, *"Bunga Rampai Korupsi"*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Marzuki Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, Edisi 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2017. Notohamidjojo O., *"Makna Negara Hukum"*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nurdjana IGM, *"Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi"*, Yogyakarta: Total Media 2000. Pakpahan Ones Marsahala Panungkuan, *"Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK"*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX. No. 8, 2021.
- Al Farizid Mohammad, Gunawan Nachrawi, *"Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)"*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Bayu Candra, *"Transformasi Kelembagaan KPK: Undang-Undang KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia"*, Jurnal Dinamika Sosial, Vol 23, No.1, 2021.
- Parapat Yanto do dkk, *"Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada masa Pandemi Covid-19"*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.2 No.2, 2020.
- I Made Artha Rimbawa, *"Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi"*, Jurnal Yustitia, Vol. 15 No. 2, 2021.
- Selfi Suriyadinata do dkk, *"Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketatanegaraan"*, Jurnal Rechten: Riset dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.2, 2021.
- Konar Zuber, *"Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum"*, Jurnal Solusi Volume 15, No. 3, 2017

Nama Author

- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, 2017.
- Abdul Selamat Nazar, "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)" Jurnal nestor magister hukum Vol 2, No. 2 2020
- Muhamaad Ishar Helmi, "Penerapan asas equality before the law dalam system peradilan militer" Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2, 2019.
- Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.10 No.2, 2018
- Roleh Adri Fernando, "Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem KetatanegaraanIndonesia" Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No.10, 2017.
- Badjuru Acmad, "Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia" Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.3, No.8, 2018.
- Pupu Sriwulan Sumay, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial", Jurnal resposif. Vol. 6 No. 6, 2018.
- Ibnu A. Surya Waliden dkk, "Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Verfassung Hukum Tata Negara. Vol.1 No. 2, 2022.

**Copyright holder:**

Yoses Ondrasi Telaumbanua, Hasrudin Pangajang, Simona Busmtami (2023)

**First publication right:**

[\*ADVANCES in Social Humanities Research\*](#)

**This article is licensed under:**

